



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500  
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGGARAN TAHUN 2015 DAN SEBELUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran proses publikasi Ilmiah bagi mahasiswa program Magister (S-2) dan program Doktor (S-3) angkatan tahun 2015 dan sebelumnya yang mempunyai kewajiban mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, perlu pengaturan khusus dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Publikasi Ilmiah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2015 dan Sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus;
  13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
  14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015, tentang Peraturan Akademik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANGKATAN 2015 DAN SEBELUMNYA.

#### Pasal 1

Mahasiswa program Magister (S-2) dan mahasiswa program Doktor (S-3) angkatan tahun 2015 dan sebelumnya pada akhir masa kelulusannya mempunyai kewajiban mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang ditentukan.

#### Pasal 2

Kewajiban mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi:

- a. Mahasiswa program Magister (S-2) dilakukan pada Jurnal Nasional terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau jurnal internasional terindeks.
- b. Mahasiswa program Doktor (S-3) dilakukan pada jurnal Internasional bereputasi.

#### Pasal 3

Untuk kelancaran proses publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa program Magister dapat mengikuti Yudisium apabila sudah menyerahkan bukti pengiriman (*submitted*) artikel ke Jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks atau Seminar Internasional terindeks "Scopus" dengan tetap memenuhi kewajiban publikasi sampai dengan terpublikasi (*accepted*).
  - b. Bagi mahasiswa program doktor dapat mengikuti Ujian terbuka apabila dapat memberikan bukti pengiriman (*submitted*) artikel ke Jurnal Internasional terindeks "Scopus" atau "Thomson Reuter" dengan tetap memenuhi kewajiban publikasi sampai dengan tahap terpublikasi (*accepted*).
  - c. Bagi mahasiswa program Doktor disarankan mengirim 2 (dua) artikel.
  - d. Ijazah akan diberikan apabila dapat menunjukkan bukti penerimaan (*accepted*) artikel atas namanya di jurnal atau prosiding sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- e P

- e. Kewajiban memenuhi publikasi (*accepted*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai saat yudisium.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 5 Maret 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA  
NIP. 19590901 198601 1 002